

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terfokus pada Otonomi Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di Daerah.

Reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Salah satu dari sekian banyak reformasi yang membawa kepada suatu perubahan adalah reformasi hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang lebih dikenal dengan otonomi daerah.

Desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dalam menggali sumber-sumber pendapatan dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan (*budgetary function*) dan juga sebagai alat pengukur (*regulatory function*) bagi pemerintah daerah. Pajak

daerah menjadi pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian hartanya dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan. Dimaksudkan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mendominasi mereka. Peran pemerintah dalam konteks desentralisasi ini adalah memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan dan dalam batasan-batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah

Daerah dalam menerapkan otonomi daerah dengan melakukan pemberdayaan daerah dalam mengambil keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari Pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan dari daerahnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai perencanaan pembangunan yang baik, efisien dan efektif maka akan tercipta kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan meningkatkan PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Untuk mengoptimalkan PAD beberapa pos PAD harus ditingkatkan antara lain pajak daerah dan retribusi daerah.

Mengingat pentingnya pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD maka Pemerintah Kota Cimahi harus berusaha mencapai target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerahnya untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerahnya untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk membiayai urusan ruma tangganya sendiri.

Pada wilayah Kota Cimahi terdapat rencana pembangunan jangka panjang pada tahun 2025 yang sangat berpengaruh ke pendapatan pusat dan pendapatan daerah yang tercantum pada peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Nomor 4725).

Sejak terbentuknya Kota Cimahi, keberadaannya telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat, sehingga menuntut pengelolaan serta pengendalian urusan bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang lebih cepat dan terarah, agar pelayanan dalam masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi. Pembangunan Kota Cimahi tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta suasana kondusif dari masyarakat Kota Cimahi.

Di usia Kota Cimahi yang terbilang cukup muda, saat ini Kota Cimahi tidak kalah dengan kota-kota besar disekitarnya. Di Kota Cimahi mulai bermunculan tempat-tempat wisata yang banyak menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke

Kota Cimahi diantaranya Katumiri, Taman Wisata Paku Haji, Ciwangun Indah *Camp*, Alam wisata Cimahi dan Taman Kupu-Kupu. Namun jumlah tempat wisata di Cimahi tidak sebanyak di Kota Bandung sehingga tidak banyak jumlah wisatawan yang berasal dari luar kota memungkinkan memanfaatkan jasa-jasa perhotelan di Kota Cimahi.

Kota Cimahi menjadi salah satu kota yang memiliki wilayah strategis, namun dalam potensi perhotelan disana sanga minim dikarenakan persaingan yang menghubungkan dua wilayah besar yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat membuat perhotelan dicimahi tidak terlalu berkembang.

Sistem pemungutan pajak yang menggunakan sistem *self assessment* atau pendapatan mandiri oleh wajib pajak juga disinyalir menjadi penghambat tercapainya target capaian daerah. Menurut bapak Iyun selaku Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan di Kota Cimahi. *“Sebenarnya pajak ini tidak dibebankan kepada pengusaha, melainkan kepada konsumen. Tapi ternyata masih ada saja pengusaha yang tidak membayarkan pajak titipan konsumen ini”*. Terhadap para pengusaha hotel yang membandel seperti ini, pihaknya selalu menyampaikan surat teguran. Jika tidak digubris atau tidak ada jawaban, surat berikutnya akan dikirim kembali hingga 3 kali. Jika masih tidak mempan pihaknya bisa memanggil paksa pengusaha tersebut.

Berikut ini adalah tabel Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Cimahi tahun 2013-2017 :

Tabel 1.1

Pertumbuhan Jumlah Hotel di Kota Cimahi Tahun 2013-2017

	Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bintang II	1	1	1	1	1
2	Melati 1	2	2	2	2	2
3	Penginapan	3	3	3	3	3
4	Rumah Kos	7	11	83	94	96
	Jumlah	13	17	89	100	102

Sumber : Bappenda Kota Cimahi 2019

Berikut ini adalah tabel realisasi Realisasi Pajak Hotel Kota Cimahi Tahun 2013-2017 :

Tabel 1. 2

Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Cimahi Tahun 2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
2013	264.872.380	328.007.304	123,84
2014	356.920.000	355.329.594	99,55
2015	385.329.594	512.210.625	132,93
2016	590.657.264	651.798.666	110,35
2017	602.537.979	709.661.137	117,78

Sumber : Bappenda Kota Cimahi 2018

Dilihat dari data diatas dapat dilihat potensi jumlah hotel setiap tahun tidak terlalu banyak. Peningkatan jumlah hotel setiap tahun hanya terjadi pada rumah kost saja. Hal inilah salah satu yang mempengaruhi Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Cimahi di tahun 2014 megalami penurunan di realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Seperti yang diungkapkan Bapak Iyun Sapta Mulyana selaku Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan pada Bappenda Kota Cimahi adanya penurunan terjadi karena beberapa faktor yang pertama jumlah potensi hotel yang tidak banyak dan belum tergali serta adanya pengusaha hotel atau Wajib Pajak yang berlaku tidak jujur dalam melaporkan dan membayar pajaknya dan adanya beberapa yang membayar pajak melewati jatuh tempo.

Berikut ini adalah tabel Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi tahun 2013-2017 :

Tabel 1. 3

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi Tahun 2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
2013	165.649.807.742	191.599.456.904	115,67
2014	207.829.160.605	227.949.120.180	109,68
2015	226.040.512.322	268.800.463.330	118,92
2016	252.751.911.939	286.057.042.436	113,18

2017	310.974.713.048	383.952.770.351	123,47
------	-----------------	-----------------	--------

Sumber : Bappenda Kota Cimahi 2018

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas terlihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, namun terjadi penurunan pada persentase Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 turun sebesar 109,68% dan pada tahun 2016 turun sebesar 113,18%. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pencapaian yang baik karena pertumbuhannya cukup stabil walaupun terjadi penurunan.

Berikut kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD dalam Pendapatan Daerah Kota Cimahi selama lima tahun terakhir yaitu periode 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini :

Tabel 1. 4

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017

Tahun	Pajak Hotel	PAD	Kontribusi
2013	328.007.304	191.599.456.904	0,17 %
2014	385.329.594	227.949.120.180	0,16%
2015	512.210.625	268.800.463.330	0,20%
2016	651.798.666	286.057.042.436	0,23%
2017	709.661.137	383.952.770.351	0,18%

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Berdasarkan tabel 1.4 tersebut dapat dilihat Kontribusi persentase Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi dari tahun 2013 sampai 2017 berfluktuasi. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Pendapatan Daerah masih kurang baik. Bahwa sisi pendapatan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa adanya permasalahan yang terjadi pada sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi yaitu berasal dari kurang optimalnya penerimaan atau kontribusi hasil Pajak Hotel sehingga mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Cimahi menjadi kurang baik.

Berdasarkan uraian tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2013-2017”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

“Terjadi penurunan tidak mencapai target pada pertumbuhan Pajak Hotel Kota Cimahi Tahun 2014. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 356.920.000 dengan realisasi Rp. 355.329.594 dikarenakan jumlah potensi hotel yang tidak terlalu

banyak dan belum tergali serta beberapa wajib pajak hotel yang tidak berlaku jujur dalam membayar pajaknya serta membayar pajak lewat jatuh tempo”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

"Seberapa besar pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2013-2017 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu :

“Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2013-2017.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan penelitian teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsing untuk pengembangan serta referensi keilmuan Administrasi Publik dalam

hal pengkajian keuangan daerah khususnya yaitu mengenai pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2013-2017.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dalam wawasan keilmuan administrasi publik khususnya Konsentrasi Keuangan.
- b. Bagi penulis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan untuk memperoleh gambaran nyata dari penerapan teori-teori yang telah dipelajari dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi.
- c. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.
- d. Bagi instansi yang terkait, hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi guna meningkatkan sumber pajak yang potensial sehingga mampu memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi.
- e. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengembangkan

topik yang berkaitan dengan pajak hotel maupun pendapatan asli daerah.

F. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan baik kalau didukung dengan keuangan (dana) yang baik pula, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pembangunan dengan keuangan hampir tidak dapat dipisahkan karena keuangan merupakan kunci penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan. Dengan ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki keuangan daerahnya. Hal ini disebabkan pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan meningkatkan penerimaan daerahnya untuk dapat membiayai pengeluaran daerah secara efektif dan efisien.

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yaitu :

1. “ Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

- d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus.
 3. Lain-lain Pendapatan, terdiri dari pendapatan.”

Pendapatan Asli Daerah yang dikemukakan oleh Halim (2004:94) adalah “Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut : Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah (Kusufi:2013).

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah yang dipungut daerahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah, maka dari itu penerimaan Pajak Daerah harus dikelola dengan baik.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siahaan : 2013)

Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel.

Efektifnya pengelolaan pajak hotel maka dapat menghasilkan pendapatan Pajak Hotel yang maksimal yang dihasilkan dari realisasi pajak hotel dibagi target pajak hotel sesuai dengan yang ditetapkan dikali seratus persen. Dimana dari hasil efektifitas nya. Jika efektifitas pajak hotel menghasilkan presentase mendekati atau melebihi 100% maka penerimaan pajak hotel semakin efektif. Dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah. Sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah secara maksimal.

Untuk menilai seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah dengan menggunakan kontribusi. Berdasarkan Mahmudi (2010) dalam Anita menyatakan bahwa kontribusi adalah :

“Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006:126) Kontribusi adalah :

“Kontribusi adalah iuran atau sumbangan”.

Dari pengertian diatas mengenai kontribusi dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi,2010)

Dari pengertian kontribusi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan pendapatan daerah, sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD Mahmudi (2010) mengemukakan semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Berikut kriteria kontribusi adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 5

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,0% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kemendagri No 690.900.327 (dalam Irwan Syah, 2014)

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa apabila presentase yang dicapai diatas 50% berarti sangat baik dan presentase yang dicapai kurang dari 10% berarti

sangat kurang. Dengan pendapatan pajak hotel yang maksimal, diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang tinggi dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal.


Adanya hubungan Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwan Syah (2014) yang menyatakan bahwa Kontribusi Pajak Hotel mengalami fluktuasi, yang menandakan sumber penerimaan lain dapat menyumbang kontribusi lebih banyak terhadap PAD.

Pajak Hotel merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memberi kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi. Dimana pajak hotel juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan pajak daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah.

Kontribusi merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan pendapatan daerah, sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

Jika Kontribusi pajak hotel semakin besar, maka peranan pajak hotel akan semakin besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jika upaya pungutan pajak hotel semakin ditingkatkan maka penerimaan pajak hotel akan semakin besar sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Uraian diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Paradigma Penelitian

G. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:64) mengungkapkan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_0 : terdapat pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

H_a : tidak terdapat pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.